

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 22 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;
- c. Bahwa dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 19);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah

Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Kelengkapan berkas permohonan pencairan dana Tahap Kedua dan Tahap Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c adalah berlaku sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), yang dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya tanpa melampirkan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa.
- (2) Format laporan realisasi penggunaan Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 16 September 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 17 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 27.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR      TAHUN  
 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI KUDUS NOMOR 22 TAHUN 2015  
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA  
 DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015

Contoh Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I/II

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP I/II TAHUN ANGGARAN 2015  
 PEMERINTAH DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN KUDUS  
 Per ..... 2015

PAGU DESA Rp. ....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (Rp.)	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
.....	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>					
<b>2.1</b>	<b>Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>					
2.1.1	Kegiatan .....					
2.1.2	dst .....					
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>					
2.2.1	Kegiatan .....					
2.2.2	dst ...					
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>					
2.3.1	Kegiatan .....					
2.3.2	dst .....					
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>					
2.4.1	Kegiatan .....					
2.4.2	dst .....					
	<b>JUMLAH</b>				Rp. ....	

BENDAHARA DESA .....

(Tanda tangan)

NAMA TERANG

Disetujui oleh,

KEPALA DESA .....

(Tanda tangan)

(Stempel)

NAMA TERANG

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A